

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


1. Sengketa yang terjadi antara konsumen dengan PLN yaitu kenaikan tagihan rekening listrik, yaitu selisih *stand* meter yang jauh dari pemakaian rata-rata konsumen per tarif antara yang tercantum pada aplikasi PLN dengan dilokasi menjadikan faktor kali rupiah per kWh pada rekening konsumen mengalami kenaikan. Dua sisi yang menyebabkan terjadinya kenaikan tagihan rekening listrik yaitu dari sisi PLN dan dari sisi konsumen. Kedua sisi inilah yang menyebabkan proses pembuatan dan penerbitan rekening listrik menjadi tidak maksimal, sehingga *stand* kWh meter menjadi kurang akurat yang kemudian berdampak pada terjadinya penumpukan angka *stand* meter, hingga terjadilah kenaikan tagihan rekening listrik.
2. Cara penyelesaian sengketa antara konsumen dengan PT PLN (Persero) jika terjadi perselisihan yaitu di tempuh dengan cara musyawarah mufakat antara kedua belah pihak, kemudian penyelesaian dengan jalan pengadilan di tempuh apabila belum mencapai kesepakatan. Hal ini sesuai dengan cara penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Undang-Undang) Perlindungan Konsumen Pasal 45 dan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJTL).  
66  
PLN sendiri, juga telah menyediakan media-media untuk melaporkan apabila konsumen merasa adanya kenaikan tagihan rekening listrik atau pengaduan lainnya yang berhubungan dengan PLN. Upaya penyelesaiannya pun telah di terapkan di PLN, seperti memberikan kesempatan kepada konsumen untuk melakukan angsuran.

#### B. Saran

1. PT PLN (Persero) terkhusus Unit Layanan Pelanggan (ULP) Ampenan sebagai ULP yang membawahi wilayah kerja perkotaan, hendaknya lebih mengupayakan sosialisasi terutama terkait layanan informasi serta mekanisme dalam membuat pengajuan yang berhubungan dengan koreksi rekening listrik, sehingga konsumen lebih memahami hak dan kewajiban serta apa saja yang diperbolehkan dan dilarang bagi konsumen dalam penggunaan listrik pascabayar/prabayar.
2. Diharapkan kepada konsumen pengguna jasa listrik pascabayar/prabayar agar lebih aktif dalam mencari informasi terkait hak dan kewajiban sebagai konsumen, sehingga dapat menghindari kemungkinan yang akan menyebabkan adanya pihak yang dirugikan, termasuk merugikan konsumen sendiri.



3. Diharapkan PLN dapat memberikan kebijakan kepada konsumen, terlebih kepada konsumen dengan ekonomi menengah kebawah untuk melakukan angsuran lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran agar bisa lebih meringankan konsumen.
4. Konsumen disarankan untuk beralih menggunakan token listrik (prabayar) untuk menghindari kemungkinan terjadinya kenaikan tagihan rekening listrik diakibatkan beberapa faktor yang telah disebutkan sebelumnya, karena dengan penggunaan meter prabayar, konsumen dapat mengontrol sendiri pemakaian listriknya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Achmadi Ali, menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), (Cet. I; Jakarta: Chandra Pratama, 1996).
- Ahmad Yani dan Widjaya Gunawan, Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Ahmadi Miru, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta : PT Rajagrafindo persada, 2005.
- C.Tantri D dan Sulastri, Gerakan Organisasi Konsumen, Seri Panduan Konsumen, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia-The Asia Foundation, Jakarta, 1995.
- Intan Nur Rahmawanti & Rukiyah Lubis, Win-win Solution Sengketa Konsumen, Pustaka Yustisia , Yogyakarta , 2014.
- Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- John D.Donnel, et.al., Law For Business, Irwin, Homewood Illionis, 1983.
- Lamuel W. Dowdy, et al., Prepared by Consumer Dispute Resolution Program Staff Attorneys, Federal Trade Commission-Division of Product Reliability, Washington, D.C.
- Novi Hadi, Billing Management , PCU, Tuntungan, 2015.
- Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Jakarta, Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- R.Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Jakarta, Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Yahya Harapah, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1977.

### B. JURNAL-JURNAL

Mulyana W.Kusuma, Should Court-Annexed Alternative Dispute Resolution Mechanisms Mandatory?, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Era Hukum, Nomor 1, Tahun 1994.

Rosita, “Alternatif Ddalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)”, Sulawesi Selatan, Indonesia, Journal of Islamic Law, Volume VI Number 2, 2017.

Siti Hasanah, “Pengawasan Ombudsman Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Media Keadilan : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10 Nomor 1, April 2019.

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgirlijk wet book*).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 163-1.K/DIR/2012 Tentang Penyesuaian Rekening Pemakaian Tenaga Listrik (PRPTL).

Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).

Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL).

#### D. WEBSITE

ditjenpp.kemenkumham.go.id, kemenkumham, Landasan Hukum Dalam Praktik Psikologi, di akses pada 19 Maret 2021.

web.pln.co.id, PT PLN (Persero) Kantor Pusat, Company Profile PLN, di akses pada tanggal 05 Maret 2021.

id.wikipedia, Wikipedia Bahasa Indonesia, Badan Usaha, di akses pada 15 Maret 2021.

www.hukumonline.com, Erizka Permatasari, SH., Jenis-Jenis Badan Usaha dan Cirinya, di akses pada 21 Maret 2021.

[www.dosenpendidikan.co.id](http://www.dosenpendidikan.co.id), Dosen Pendidikan 3, Pengertian PT dan CV, di akses pada 17 Maret 2021.

<http://etheses.uin-malang.ac.id> di akses pada 23 Juni 2021

<http://repository.uinsu.ac.id> di akses pada 23 Juni 2021

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id> di akses pada 23 Juni 2021



# LAMPIRAN



**PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK PRABAYAR**

antara

**PT PLN (PERSERO)**

dan

**AGUS HERY GOMANTHY**

Nomor PIHAK PERTAMA : SPJBL-4415005226/1132950

Nomor PIHAK KEDUA :

Pada hari ini Kami tanggal 19 bulan November tahun 2020 (Sembilan Belas November Dua Ribu Dua Puluh) bertempat di AMPONAN, telah dibuat perjanjian oleh dan antara :

1. PT PLN (PERSERO), yang dalam hal ini diwakili oleh IFO INDRANTO selaku Manager / Asisten Manager PT PLN (PERSERO) AMPONAN berdasarkan Surat Kuasa / Surat Penetapan General Manager PLN SWI NUSA TENGGARA BARAT Nomor - Tanggal 21-02-2018 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,
2. AGUS HERY GOMANTHY beralamat di DS SENGGAJI sesuai KTP / SIM / PASPOR nomor 5271000050120101 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** sepakat membuat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** bersedia menjual dan menyulihkan tenaga listrik kepada **PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA** bersedia membeli dan menerima tenaga listrik dengan daya pengenal 3.500.00 VA (Nilai Ampere), 1 (Satu) Fasa untuk keperluan listrik golongan tarif (B1T) dengan pemantapan RUMAH PRIBADI, pada panel yang beralamat di SENGGAJI dengan Tegangan, Frekuensi dan Mutu Layanan sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diumumkan PLN sub area setempat.
2. Biaya Penyeimbangan yang telah dibayar oleh **PIHAK KEDUA** menjadi hak milik **PIHAK PERTAMA** dan tidak dapat ditarik kembali oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Harga jual tenaga listrik prabayar sesuai Tarif Tenaga Listrik yang berlaku. Apabila terjadi perubahan ketentuan/peraturan, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyesuaikan harga jual tenaga listrik dengan ketentuan/peraturan yang baru.
4. Penyulihan tenaga listrik oleh **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan secara terus menerus tanpa terputus-putus, kecuali dalam hal sebagai berikut: a) terjadi force majeure meliputi: kebakaran, hulu hawa perang, pemogokan, kelaparan, gempa bumi, banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, tsunami, pohon tumbang, gigit, kecelakaan pesawat terbang, pencurian kabel listrik yang mengakibatkan terhentanya penyulihan tenaga listrik, akibat adanya Peraturan Pemerintah (dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan ganti rugi), b) dilakukan pemutusan sementara ke instalasi **PIHAK KEDUA** sebagai indikasi dari ketentuan angka 8 dan 9, c) pada waktu beban puncak, yang sewaktu-waktu memerlukan pemadaman oleh **PIHAK PERTAMA**, d) **PIHAK PERTAMA** melakukan pemeliharaan dan atau perbaikan pemangkit dan atau jaringan dan e) atas perintah instansi yang berwenang atau Pengadilan. Apabila terjadi penghentian penyulihan tenaga listrik karena alasan tersebut di atas, maka **PIHAK KEDUA** tidak berhak untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun juga kepada **PIHAK PERTAMA**. Dalam hal ini tingkat kepekaan pemadaman pemeliharaan pemeliharaan kontrol instalasi **PIHAK KEDUA** harus menyesuaikan terhadap kualitas daya **PIHAK PERTAMA**.
5. Terhadap jual beli tenaga listrik oleh **PARA PIHAK** menggunakan Sistem Meter Prabayar (SMP) milik **PIHAK PERTAMA** yang dipasang pada sisi jaringan milik **PIHAK PERTAMA**. Pembatasan pemakaian tenaga listrik kepada **PIHAK KEDUA** menggunakan alat pembatas/Mini Circuit Breaker (MCB) milik **PIHAK PERTAMA** yang dipasang pada sisi jaringan milik **PIHAK PERTAMA**.
6. **PIHAK KEDUA** wajib: a) memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** tentang pengalihan, pemilikan atau pengakuan panel dan atau bangunan dari **PIHAK KEDUA** kepada pihak lain atau ahli waris atau pengganti **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 14 hari sejak pengalihan atau pengakuan, dan b) menjaga instalasi milik **PIHAK PERTAMA** yang berada di panel **PIHAK KEDUA** dan segera melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** apabila ada keluhan.
7. **PIHAK KEDUA** dilarang a) menjual dan atau menyulihkan tenaga listrik **PIHAK KEDUA** yang dibeli dan diterima dari **PIHAK PERTAMA** kepada pihak lain, apabila **PIHAK KEDUA** tidak memiliki izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sesuai ketentuan yang berlaku, b) dengan cara dan dalah apapun dilarang membuka, mematai atau merubah pemadaman tenaga listrik milik **PIHAK PERTAMA**, baik yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** maupun pihak lain dan c) memindahkan pemadaman tenaga listrik milik **PIHAK PERTAMA** tanpa seizin **PIHAK PERTAMA**.
8. **PIHAK PERTAMA** setiap saat berhak dan diizinkan oleh **PIHAK KEDUA** memasuki panel **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan: perawatan pemadaman tenaga listrik di tempat panel **PIHAK KEDUA** tanpa surat pemberitahuan terlebih dahulu, dan apabila ditemukan Pelanggaran dan atau keluhan, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
9. **PIHAK PERTAMA** setiap saat berhak dan diizinkan oleh **PIHAK KEDUA** memasuki panel **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan dan atau pemasangan pinggan.
10. **PIHAK KEDUA** wajib membayar tagihan sesuai ketentuan yang berlaku akibat ditemukannya pelanggaran/gangguan/kelebihan pada pemakaian tenaga listrik dan atau akibat pemakaian tenaga listrik tidak teratur secara penuh akibat peralihan pengukuran bekerja tidak normal bukan dikarenakan kesalahan **PIHAK KEDUA**.
11. Setiap bentuk Pajak yang timbul akibat jual beli tenaga listrik ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, kecuali yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi beban **PIHAK PERTAMA**.
12. Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK** sampai selama **PIHAK KEDUA** menjadi pelanggan dan menggunakan listrik **PIHAK PERTAMA**.
13. Perjanjian ini dapat berakhir karena: a) kesepakatan **PARA PIHAK**, b) terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, c) adanya ketentuan Pemerintah dan atau Peraturan Pengadilan dan d) adanya keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian, maka **PIHAK KEDUA** tetap harus menunaikan seluruh kewajiban berkaitan dengan Perjanjian ini dan **PARA PIHAK** sepakat tidak membatalkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Apabila terjadi pemelihan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan dengan musyawarah mufakat. Namun dalam hal tidak tercapainya kesepakatan, maka **PARA PIHAK** menyelesaikannya melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).
14. Setiap perubahan ketentuan dalam Perjanjian ini dituangkan dalam bentuk Addendum / Amendemen dan hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK** kecuali yang disebutkan dalam Perjanjian ini akan berlaku dengan sendirinya tanpa dibuat Addendum / Amendemen dengan diberlakukannya oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** mengenai perubahan yang dimaksud dan pemberitahuan tersebut mengikat **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
15. Hal-hal yang melekat dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini adalah:
  - a. Seluruh peraturan yang berlaku terkait dengan jual beli tenaga listrik prabayar
  - b. Surat Permohonan PIHAK KEDUA Nomor - 4415005226/1132950 tanggal 19 Bulan November Tahun 2020 (IDPEL- 441510169834)
  - c. Bukti kelengkapan pembayaran Biaya Penyeimbangan
  - d. Dokumen-dokumen hukum lain (antara lain Akta Kepemilikan Gedung atau Akta Pendaftaran Badan Hukum PIHAK KEDUA).

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal terbit diatas dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA**

**AGUS HERY GOMANTHY**

**IFO INDRANTO**

Contoh SPJBL (Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik)





PT. PLN (PERSERO) UJW NUSA TENGGARA BARAT  
UP3 MATARAM  
ULP AMPENAN

**PENETAPAN TAGIHAN SUSULAN P2TL**

Nomor : 00008/TAGSUS/02/2021

Nama	: I MADE SUARJAYA	Noagenda	: P2TL4415020210223/00000
IDPELUNPEL	: 441000020997 \ AA0029666	No Ba	: TSKURANGTAGHPASKA
Tarif / Daya	: R1T/1300	No Register	: 4415043010174
Alamat	: J. N SUMBAWA		
Golongan Pelanggan	: K2		

**I. BIAYA BEBAN DAN BIAYA PEMAKAIAN KWH**

1. Biaya Beban		0
2. Biaya Pemakaian		4,698,164
	<b>Jumlah :</b>	<b>4,698,164</b>

**II. BIAYA LAIN-LAIN**

Biaya PPJ	Rp.	469,816
Biaya Material	Rp.	10,000
	<b>Rp.</b>	<b>479,816</b>
<b>Jumlah I + II</b>	<b>Jumlah :</b>	<b>Rp. 5,177,980</b>

Bagi pelanggan yang tidak menulisi kewajiban sampai dengan batas waktu yang ditentukan (30 hari dari tanggal Berita Acara yaitu 25-03-2021, maka PLN akan memblokir pembelian stroom atau token isi ulang.

AMPENAN, 23-02-2021

Mengetahui  
Manajer



SUPERVISOR  
PELAYANAN PELANGGAN

( IPO INDIANTO )

( I MADE SUARJAYA )

Contoh Surat Tagihan Susulan (Susulan)



PT. PLN (PERSERO) UJW NUSA TENGGARA BARAT  
UP3 MATARAM  
ULP AMPENAN

**SURAT PENGAKUAN  
HUTANG**

NOMOR : 00308/SPH/52/2021  
TANGGAL : 23-02-2021

Yang bertanda tangan dibawah ini berikhtak atas nama :

NAMA : I MADE SUARJAYA  
ALAMAT : JL. N SUMBAWA  
ID PELANGGAN : 441500029967  
TARIF / DAYA : R1Y / 1,300  
Pelanggaraan : K2

Dengan ini menyatakan sanggup membayar Tagihan Susulan atas P2TL No TSKURANGTAGHPASKA 23-02  
Tanggal : 23-02-2021  
Rp. : 5.177,980

Urbilang : / Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah //

Secara angsuran yang akan dibayarkan lewat rekening listrik, dengan rincian sbb :

LIANG MUKA ANGSURAN	Rp.	479,816	No Register : 4415043018174	Tgl Jatuh Tempo : 25-MAR-2021
Biaya Materi	Rp.	10,000 (A)		
Biaya Material	Rp.	0 (B)		
Biaya Segel	Rp.	0 (C)		
Biaya TS P2TL	Rp.	0 (D)		
Biaya PPJ	Rp.	469,816 (E)		
Biaya PPN	Rp.	0 (F)	0.00% X	4,698,164
ANGSURAN P2TL KE 1	Rp.	391,514	No Register : 4415043018175	Tgl Jatuh Tempo : 24-APR-2021
ANGSURAN P2TL KE 2	Rp.	391,514	No Register : 4415043018176	Tgl Jatuh Tempo : 24-MAY-2021
ANGSURAN P2TL KE 3	Rp.	391,514	No Register : 4415043018177	Tgl Jatuh Tempo : 23-JUN-2021
ANGSURAN P2TL KE 4	Rp.	391,514	No Register : 4415043018178	Tgl Jatuh Tempo : 23-JUL-2021
ANGSURAN P2TL KE 5	Rp.	391,514	No Register : 4415043018179	Tgl Jatuh Tempo : 22-AUG-2021
ANGSURAN P2TL KE 6	Rp.	391,514	No Register : 4415043018180	Tgl Jatuh Tempo : 21-SEP-2021
ANGSURAN P2TL KE 7	Rp.	391,514	No Register : 4415043018181	Tgl Jatuh Tempo : 21-OCT-2021
ANGSURAN P2TL KE 8	Rp.	391,514	No Register : 4415043018182	Tgl Jatuh Tempo : 20-NOV-2021
ANGSURAN P2TL KE 9	Rp.	391,514	No Register : 4415043018183	Tgl Jatuh Tempo : 20-DEC-2021
ANGSURAN P2TL KE 10	Rp.	391,514	No Register : 4415043018184	Tgl Jatuh Tempo : 19-JAN-2022
ANGSURAN P2TL KE 11	Rp.	391,514	No Register : 4415043018185	Tgl Jatuh Tempo : 18-FEB-2022
ANGSURAN P2TL KE 12	Rp.	391,514	No Register : 4415043018186	Tgl Jatuh Tempo : 23-MAR-2022

Apabila pembayaran angsuran melewati tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan, maka untuk pelanggan prebayar akan dilakukan blocking token.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak lain.

Mengesahul,  
Manajer

AMPENAN - 23-02-2021

( IPO INDIANTO )

( I MADE SUARJAYA )

Contoh Surat Pengakuan Hutang (SPH)



Wawancara dengan Maria, staf bagian Pelayanan Pelanggan ULP Ampenan